

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS AKAD *MURABAHAH* DALAM
PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR ATOM**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

STEVIE FRANSISKA

2010310260

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Stevie Fransiska
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 27 September 1992
N.I.M : 2010310260
Jurusan : Akuntansi
Progam Pendidikan : Srata 1
Konsentrasi : Perbankan
Judul : Perlakuan Akuntansi Atas Akad *Murabahah*
Dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas Pada
Bank Danamon Syariah Cabang Bratang

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 20 FEBRUARI 2015



(Nanang Shonhadji, S.E., Ak.M.Si.)

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 20 MARET 2015



(Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si)

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS PADA BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR ATOM

Stevie Fransiska
STIE Perbanas Surabaya
Email: stevief Fransiska@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know or analyze the Accounting implementation of *Murabahah* inside financing gold ownership include the financing procedure, as well as its relevance with PAPSI 2013 and Fatwa DSN MUI No.4 in Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom. The research approach used is descriptive qualitative by adopting paradigma fenomenologi to describe about accounting implementation of *Murabahah* financing gold ownership and procedure of that product to compare observation result with analysis tool to give interpretation and make conclusion. The informants in this research are marketing of Bank Syariah Mandiri, customer service and back office. The data was collected by observation, interview, recording, and documentation. The result of this research shows that accounting implementation of *Murabahah* inside financing gold ownership is consistence between *Murabahah* financing policy PAPSI 2013, and procedure of *Murabahah* financing gold ownership consistence with te policy Fatwa DSN MUI No.4.

Keyword : *Murabahah Financing*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang sangat besar dan ditengah perkembangan ekonomi yang semakin beragam tentu perlu adanya suatu lembaga yang memobilisasi dana dari pihak surplus ke pihak defisit dengan berpegang teguh pada kaidah kaidah islam. Salah satu lembaga yang beroperasi dengan menggunakan kaidah kaidah islam adalah Bank Syariah dimana kemunculannya yang relatif baru menimbulkan tantangan besar bagi para pakar syariah dan akuntansi untuk mencari dasar penerapan dan pengembangan standart akuntansi yang berbeda dengan standart bank konvensional seperti yang

selama ini dikenal. Hal ini dikarenakan kaidah-kaidah syariah islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. (Antonio, 2011:198).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah oleh Bank Indonesia (www.bi.go.id), salah satu pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Hal ini dikarenakan didalam akad *Murabahah* tidak mengenal bagi rugi sebab hubungan nasabah dan pihak bank hanya sebatas penjual dan pembeli bukan hubungan kemitraan. Akad *Murabahah* sendiri dijelaskan sebagai akad jual beli dimana penjual akan mengungkapkan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh penjual (PAPSI 2013).

Seiring dengan perkembangan zaman yang makin maju kebanyakan orang sudah mulai menggunakan lembaga bank untuk berinvestasi.

Berinvestasi dengan menggunakan emas sudah sangat populer sejak dulu, banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi emas atau menabung dengan emas. Hal ini dikarenakan karakteristik emas yang kebal akan inflasi dan guncangan ekonomi serta sangat mudah dijual. Berinvestasi emas batangan sangat berbeda dengan investasi lainnya seperti properti. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 25 Maret 2013 meluncurkan produk baru yang dinamakan dengan BSM cicil emas (www.syariahamandiri.co.id). Produk cicil emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mengangsur. Akad yang akan digunakan adalah akad *Murabahah*. Produk kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah* ini termaksud inovasi baru dalam Bank Syariah Mandiri dimana pihak Bank Syariah Mandiri menjalankan konsep pembiayaan emas dengan prinsip dasar syariah yang mengacu pada PAFSI 2013.

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI

Prerpektif *Investment Theory*

Jhon Maynard Keynes pencetus teori investasi mendasarkan teori permintaan investasi atas konsep efisiensi merjinal kapital atau MEC sebagai “suatu definisi kerja. MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan atas pengeluaran kapital tambahan. Tepatnya MEC adalah tingkat diskonto yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan

biaya sekarang dari kapital tambahan.”(www.wisegeek.org)

Menurut Jogiyanto (2010:5), investasi adalah “penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.” Perbankan Syariah dalam teori investasi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi nasabah dimasa yang akan datang namun tetap berpegang teguh dalam kaidah-kaidah islam yang berlaku. Produk Kepemilikan Emas dengan Akad *Murabahah* berkaitan dengan teori investasi dimana dalam produk kepemilikan emas nasabah akan menunda konsumsi sekarang demi produksi yang efisien, dalam kasus ini adalah emas batangan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dimana emas dapat disimpan sebagai aset. Hal tersebut dapat diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah dengan nilai saat ini dan pendapatan masa datang. (Enduradus Tandeilin, 2010:7)

Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Nurhayati (2008:160), *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal ini yang membedakan *Murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal, dimana dalam akad *Murabahah* penjual akan memberitahukan secara jelas berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar menawar atas besar margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli. Uang muka tersebut menjadi bagian dari pelunasan jika akad *Murabahah* disepakati. Apabila penjual mendapatkan diskon sebelum akad *Murabahah* maka diskon tersebut merupakan hak bagi pembeli. Adapun

diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *Murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan akad tersebut.

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Murabahah* berdasarkan pesanan
 Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. (Wiroso, 2009:166)
2. *Murabahah* tanpa pesanan
 Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan adanya pesanan atau tidak. (Wiroso, 2009:164)

Sedangkan Rukun dan ketentuan akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu : (a) Pelaku. (b) Objek jual beli. (c) Ijab Kabul.

Perlakuan Akuntansi *Murabahah* (PAPSI 2013)

1. Pegakuan dan Pengukuran
 - a. Pada saat perolehan aset *Murabahah* (emas batangan) diakui sebagai aset sebesar biaya perolehan maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Kas	xxx

- b. Pada saat pencatatan uang muka maka pihak bank akan mencatat dengan mendebit akun liabilitas lainnya, uang muka yang diberikan nasabah nantinya akan dipotongkan dengan harga pokok sehingga nasabah hanya akan mengangsur sisa dari harga pokok setelah dikurangi uang muka. Pencatatannya adalah sebagai berikut:

Liabilitas lainnya	xxx
Piutang <i>Murabahah</i>	xxx

- c. Pada saat pembayaran angsuran setiap bulan maka pihak bank akan mendebit secara otomatis rekening tabungan nasabah, pencatatannya adalah sebagai berikut:

Rekening Nasabah	xxx
Piutang	xxx
Pendapatan Margin	xxx

- d. Apabila nasabah lalai dalam melakukan pembayaran atau dalam kasus ini adalah angsuran maka pihak bank akan memberikan denda kepada nasabah. Pencatatannya adalah sebagai berikut:

Rekening Nasabah	xxx
Dana kebajikan	xxx

- e. Apabila terjadi pembatalan dalam akad *Murabahah* maka pihak Bank akan mengembalikan uang muka sebesar selisih antara uang muka dengan beban rill. Apabila terdapat selisih antara lebih besar antara uang muka dan harga jual emas maka pihak bank akan mengembalikan sisanya namun apabila kurang maka nasabah harus melunasi sisanya karena dianggap bank sebagai suatu kerugian. Pencatatannya adalah sebagai berikut:

- i. Apabila uang muka lebih besar.

Liabilitas lainnya	xxx
Kerugian penjualan	xxx
Kas/Rekening Nasabah	xxx

- ii. Apabila uang muka sama dengan kerugian.

Liabilitas lainnya	xxx
Kerugian penjualan	xxx

- iii. Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain.

Tagihan kepada nasabah	xxx
------------------------	-----

Liabilitas lainnya xxx
 Kerugian Penjualan xxx

2. Penyajian


Penyajian dalam kaitannya dengan piutang *Murabahah* oleh BSM disajikan pada neraca bagian aset dengan nama rekening piutang *Murabahah* sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan yang ditanggihkan. Uang muka *Murabahah* dari nasabah disajikan sebagai liabilitas lain lain pada bagian liabilitas. Rekening nasabah disajikan dalam neraca dibagian pasiva, rekening ini terpengaruh karena dalam prakteknya BSM melakukan penerimaan pembayaran angsuran dengan cara mendebet otomatis tabungan nasabah setiap bulannya. Denda atau ta'zir yang terjadi karena kelalaian dalam pembayaran angsuran maka akan disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan. Komponen laba rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Keuntungan *Murabahah* disajikan pada laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening pendapatan keuntungan *Murabahah*.

3. Pengungkapan

Piutang *Murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi margin yang ditanggihkan yang dapat direalisasikan dan penyisihan kerugian piutang. BSM menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang *Murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing masing saldo piutang *Murabahah*. BSM mengungkapkan

rincian terkait piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerangka Berfikir



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Arikunto (2010:172), penelitian kualitatif adalah teknis analisis data yang digunakan dengan cara menggambarkan tentang objek penelitian serta menguraikan dalam bentuk kalimat atau pernyataan-pernyataan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu kesimpulan dan rumusan masalah.

Fenomenologi merupakan strategi penelitian dimana peneliti

mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan dan menguraikan produk kepemilikan emas dimana produk kepemilikan emas dengan akad *Murabahah* merupakan suatu inovasi baru BSM sehingga dapat dikatakan sebagai suatu fenomena. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Pada penelitian ini digunakan data primer berupa data yang berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan informan kunci yang berkaitan langsung dengan produk kepemilikan emas atas akad *Murabahah*.

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini digunakan juga data sekunder yang diperoleh melalui perantara atau pihak lain (a) Sejarah singkat BSM. (b) Struktur Organisasi. (c) Jurnal yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah*. (d) Laporan keuangan perusahaan dan literature yang digunakan seperti PAPSI 2013. (e) Data-data internal lainnya seperti perlakuan akuntansi yang terkait dengan pembiayaan *Murabahah*.

Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1. *Interview Guide*

Peneliti melakukan wawancara langsung secara lisan dengan informan kunci yang terlibat atau berkaitan langsung dengan pembiayaan *Murabahah* dalam kepemilikan emas mulai dari perlakuan akuntansi dan prosedur yang terkait. Peneliti akan terlebih dahulu menyiapkan beberapa pokok

pertanyaan yang kemudian pada saat wawancara secara langsung akan lebih dikembangkan secara alami. Sumber pertanyaan didapatkan peneliti dari regulasi yang ada yaitu PAPSI 2013 dan Fatwa DSN MUI No.4 sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan mengenai kesesuaian jawaban informan.

2. Observasi Partisipan

Peneliti melihat secara langsung praktik dan prosedur dalam akad *Murabahah* dalam kepemilikan emas pada BSM.

3. Dokumentasi

Peneliti menyalin data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan-peraturan, laporan yang relevan yang ada pada objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dalam kurun waktu tertentu pada BSM Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom dapat mengambil suatu esensi yaitu berkaitan dengan prosedur akad *Murabahah* kepemilikan emas tersebut merupakan transaksi non tunai dimana dalam pelunasan pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulannya. BSM bekerjasama dengan PT.Antam sebagai supplier dalam pengadaan objek yaitu emas batangan, sehingga akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas tersebut merupakan akad *Murabahah* pesanan.

Perlakuan akuntansi terkait dengan akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas merujuk pada PAPSI 2013 dimana bagi pengakuan pendapatan dan bebannya pada praktiknya menggunakan metode proposional namun dalam kebijakan akuntansinya dijelaskan menggunakan metode anuitas. Penyajian akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan

emas disajikan dalam laporan keuangan dimana dalam neraca bagian aset dengan nama rekening piutang *Murabahah* yang disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah*, uang muka untuk transaksi *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas dapat dilihat dalam laporan laba rugi bagian pendapatan dengan nama rekening pendapatan keuntungan *Murabahah*.

Pengungkapan akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas yang dapat dilihat dalam laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang jenis penggunaan, sektor ekonomi, cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah piutang yang diberikan kepada pihak berelasi.

Hasil yang didapatkan peneliti berdasarkan observasi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Prosedur yang dilakukan oleh BSM kantor Cabang Pembantu Pasar Atom dalam produk kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2008. Secara garis besar dapat digambarkan bahwa produk berupa emas batangan adalah barang halal dan dilakukan tanpa adanya ketidakpastian atau gharar, prosedur yang dilakukan BSM Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang diinginkan serta pengadaan emas batangan yang terlebih dahulu dibeli oleh pihak BSM telah mengikuti aturan yang ada.
2. Perlakuan Akuntansi yang terjadi pada BSM Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom yang berkaitan dengan akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas telah sesuai dengan pedoman akuntansi

perbankan syariah atau PAPSI 2013. Secara keseluruhan perlakuan akuntansi dalam akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas dilihat dari pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang terkait secara langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui secara terpisah dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.

3. Kebijakan akuntansi BSM Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom menetapkan bahwa pendapatan diakui berdasarkan metode anuitas namun pada prakteknya pendapatan *Murabahah* diakui berdasarkan jumlah pembayaran oleh nasabah secara proposional berdasarkan margin *Murabahah* terhadap piutang *Murabahah* pada saat akad *Murabahah* ditandatangani. Penyajian yang terjadi dalam akad *Murabahah* dapat dilihat dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh BSM, piutang *Murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada BSM pada neraca bagian aset dengan nama rekening piutang *Murabahah*. Keuntungan yang didapatkan dari akad *Murabahah* berdasarkan pada laporan laba rugi bagian pendapatan dengan nama rekening pendapatan keuntungan *Murabahah*. Pengungkapan yang terjadi dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan dimana terdapat rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom dalam pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah* dilihat dari perlakuan akuntansi dan prosedurnya telah sesuai dengan PAPSI 2013 dan Fatwa DSN MUI no.4 Tahun 2008.

Keterbatasan dalam Penelitian ini adalah, perlakuan akuntansi akad *Murabahah* yang berhubungan dengan pengungkapan dan penyajian kurang mendapatkan informasi yang jelas dari informan, hal ini dikarenakan pihak back office dalam kantor cabang pembantu tidak berwenang dalam membuat laporan keuangan namun hanya sebatas pencatatn transaksi saja. Terbatasnya informan dari pihak BSM kantor cabang pembantu pasar atom sehingga pernyataan yang diterima dari informan kunci berkaitan dengan akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas tidak memiliki pernyataan pendukung lainnya.

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada kantor pusat sehingga dapat mengupas dan mendiskusikan secara lebih terperinci mengenai pengungkapan dan penyajian yang terkait dengan produk *Murabahah*.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada *Murabahah* secara keseluruhan.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah informasi seperti nasabah sehingga dapat menyesuaikan pelayanan yang diungkapkan oleh pihak Bank dengan pengalaman nasabah dimana dapat digunakan sebagai data pendukung pernyataan pihak Bank.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informasi dari pihak internal bank sehingga terdapat pendukung pernyataan dari suatu informan kepada informan lain yang memiliki jobdesk yang sama dimana hal ini akan memperkaya informasi yang didapat juga saling melengkapi beberapa pernyataan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio. (2011). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gemas Insani.
- Arikunto, S. (2010). Metodologi Penelitian. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Enduradus, K. (2010). Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Kansius.
- Jogiyanto. (2010). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFEUGM.
- Nurhayati, W. D. (2008). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- Wiroso. (2009). Penghimpunan Dana dan Hasil Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta : PT Gasindo.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IX?2008
- PAPSI 2013 (www.drive.google.com)
- www.syariah.mandiri.co.id
- www.bi.go.id